

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROSES
DIVERSI PADA PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR**
***LEGAL ANALYSIS OF FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE
DIVERSION PROCESS IN DECISION NUMBER 10/PID.SUS-
ANAK/2024/PN UNR***

Davito Marco Pradipta dan Nining Yurista Prawitasari

Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi Penulis : davito.marco@gmail.com, nining.yp@pelitabangsa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pradipta, Davito Marco dan Nining Yurista Prawitasari. *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Diversi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar peradilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pemenuhan hak anak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diatur sebagai instrumen perlindungan anak, namun pelaksanaannya masih terkendala syarat tertentu dan kesepakatan para pihak. Dalam putusan tersebut, hak anak telah dipenuhi melalui bantuan hukum, pendampingan sosial, dan perlindungan pendidikan, meskipun anak tetap menjalani proses peradilan formal.

Kata Kunci: Diversi, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Diversion is a mechanism for resolving juvenile criminal cases outside the formal judicial process through a restorative justice approach. This study aims to analyze the regulation of diversion under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the fulfillment of children's rights based on Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The results indicate that diversion serves as a child protection instrument, although its implementation remains constrained by legal requirements and the agreement of the parties involved. In the examined case, the child's rights were fulfilled through legal assistance, social guidance, and educational protection despite the continuation of formal judicial proceedings.

Keywords: Diversion, Children In Conflict With The Law, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, ketika anak berhadapan dengan hukum, negara wajib memberikan perlindungan khusus agar proses penegakan hukum tidak menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Perlindungan terhadap hak anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan tanpa diskriminasi, termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.¹

Instrumen penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah diversi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya, tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara anak dilakukan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan diversi tidak selalu berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr yang mengadili perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif, perkara tersebut tetap berlanjut hingga tahap persidangan dan putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan anak tetap menjalani proses peradilan pidana formal.

¹ Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6 (2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak guna mewujudkan perlindungan hukum dan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Namun secara de facto, pelaksanaan diversi masih sering menghadapi hambatan, baik karena tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban maupun karena adanya keterbatasan syarat diversi yang ditentukan oleh undang-undang. Akibatnya, anak yang berhadapan dengan hukum masih harus menjalani proses peradilan hingga tahap putusan sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik tersebut menjadi persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.²

Penelitian yang dilakukan oleh Lantera Adeel Oase (2025) berjudul Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat hambatan dalam implementasinya.³ Penelitian yang dilakukan oleh Andini Nurazizah (2026) berjudul Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, namun masih terdapat persoalan kepastian hukum akibat perbedaan interpretasi aparat penegak hukum dan belum adanya standar teknis yang seragam.⁴ Ridwan (2024) dalam penelitiannya mengenai efektivitas pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak menyimpulkan bahwa pendekatan restorative justice mampu memberikan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas restorative justice secara umum dan tidak mengkaji pemenuhan hak anak dalam perkara konkret.⁵

² Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

³ Lantera Adeel Oase dan Yana Indawati, *Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana: Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁴ Andini Eka Nur, *Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

⁵ Ida Naf'atun, *Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur*, YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan, Vol.2, No.1 (2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan hak anak dan penerapan restorative justice secara konseptual maupun umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui kajian Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr serta menghubungkannya dengan pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap implementasi pemenuhan hak anak dalam perkara konkret yang dikaitkan dengan tujuan dan pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. (2) Bagaimana pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta menganalisis pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Dasar Hukum Diversi

Diversi merupakan salah satu konsep penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan mengenai diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lahir sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan penghukuman. Melalui diversi, penyelesaian perkara anak diarahkan pada pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal.

Dasar hukum diversi diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Selain itu, pengaturan diversi juga terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA yang mengatur tujuan, syarat, tata cara, serta pelaksanaan diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana anak.⁶

b. Syarat dan Tahapan Pelaksanaan Diversi

Pengaturan mengenai syarat diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diversi diterapkan secara selektif terhadap perkara anak yang tingkat kesalahannya relatif ringan atau sedang. Tujuan pembatasan tersebut adalah agar diversi tidak digunakan terhadap tindak pidana berat yang berpotensi menimbulkan keresahan serius di masyarakat. Dengan demikian, diversi lebih diarahkan sebagai bentuk pembinaan terhadap anak yang masih memiliki kemungkinan besar untuk diperbaiki perilakunya melalui pendekatan non-penal.⁷

Syarat pertama dalam pelaksanaan diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Ancaman pidana tersebut dilihat berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila ancaman pidananya melebihi 7 tahun, maka diversi pada umumnya tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini sering menjadi dasar pertimbangan utama aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi atau tidak. Akan tetapi, dalam praktiknya syarat tersebut sering menimbulkan kritik karena dianggap terlalu membatasi hak anak untuk memperoleh perlindungan melalui pendekatan *restorative justice*.

⁶ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁷ Muliani S. dkk., *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.5, No.2 (2023).

Syarat kedua adalah anak bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis. Ketentuan ini dimaksudkan agar diversi lebih diprioritaskan kepada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga masih terdapat peluang besar untuk dilakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Anak yang berulang kali melakukan tindak pidana dianggap memerlukan penanganan yang lebih serius melalui proses peradilan pidana formal. Meskipun demikian, dalam beberapa kajian hukum disebutkan bahwa syarat tersebut perlu dikaji kembali karena tidak semua pengulangan tindak pidana dilakukan akibat niat jahat anak, melainkan sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, maupun kurangnya pengawasan keluarga.⁸

c. Analisis Yuridis Pengaturan Diversi Berdasarkan UU SPPA

Pengaturan diversi dalam UU SPPA didasarkan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme diversi agar anak tidak langsung diproses melalui sistem peradilan pidana formal yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan sosialnya. Diversi merupakan instrumen yang wajib diupayakan pada setiap tahapan pemeriksaan perkara anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Pengaturan diversi dalam UU SPPA juga merupakan implementasi berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan memperhatikan martabat dan nilai kemanusiaan serta mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

⁸ Natasya Chairunisya, *Implementasi Penerapan Diversi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)*, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.12, No.2 (2023).

Oleh karena itu, diversi menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Meskipun secara normatif pengaturan diversi dalam UU SPPA sudah cukup komprehensif, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice dan diversi. Akibatnya, diversi tidak selalu diupayakan secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

Pengaturan diversi dalam UU SPPA juga masih menghadapi kendala dalam aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Jumlah pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional yang masih terbatas di beberapa daerah menyebabkan pelaksanaan diversi belum berjalan secara optimal. Padahal, keberadaan pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan rekomendasi mengenai kondisi anak dan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelaksanaan diversi dapat berjalan secara efektif.⁹

2. Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Diversi

a. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan tersebut penting karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis sehingga rentan mengalami tekanan mental, trauma, dan stigma sosial akibat proses hukum yang dijalannya. Dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap hak anak diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlakuan manusiawi,

⁹ Selly Patria Amanda, *Penerapan Diversi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (2024).

pendampingan, bantuan hukum, serta perlindungan terhadap identitas agar terhindar dari stigma sosial di masyarakat.¹⁰

Salah satu hak utama anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 UU SPPA yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Perlakuan manusiawi tersebut penting karena anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif dalam proses penegakan hukum.

Anak juga memiliki hak untuk dipisahkan dari tahanan orang dewasa. Pemisahan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh buruk dan kekerasan yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan bersama tahanan dewasa. Hak lain yang dimiliki anak adalah hak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung. Bantuan hukum sangat penting agar anak memahami proses hukum yang dihadapinya dan tidak mengalami tekanan maupun intimidasi selama pemeriksaan. Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh penasihat hukum, orang tua, wali, pembimbing kemasyarakatan, maupun pekerja sosial profesional.

Anak juga memiliki hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Perlindungan identitas anak bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif dan diskriminasi di lingkungan sosialnya. Publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak serta menghambat proses reintegrasi sosialnya setelah perkara selesai. Hak anak berikutnya adalah hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan rekreasional selama menjalani proses pidana. Hak tersebut tetap harus diberikan meskipun anak sedang menjalani penahanan atau pembinaan di lembaga khusus anak. UU SPPA juga memberikan hak kepada anak untuk memperoleh diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

¹⁰ Anisa Dewi Ariani dan Nining Yurista Prawitasari, *Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Menangani Kasus Bullying terhadap Anak*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4, No.3 (2024).

Anak memiliki hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan khusus terhadap anak karena anak dianggap masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berubah menjadi lebih baik. Hak anak dalam sistem peradilan pidana juga mencakup hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar keterangannya selama proses pemeriksaan. Anak harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan peristiwa yang dialaminya tanpa tekanan atau intimidasi.¹¹

keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak. Di beberapa daerah, masih terdapat lembaga pemasyarakatan anak yang belum memadai serta minimnya tenaga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Akibatnya, proses pembinaan dan rehabilitasi anak belum berjalan secara optimal. Padahal, keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada tersedianya fasilitas dan sumber daya manusia yang mendukung perlindungan hak anak secara menyeluruh.

b. Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr berawal dari perselisihan antara Anak dan Anak Korban yang dipicu oleh dugaan pencurian ikan. Anak merasa tersinggung dan sakit hati karena dituduh melakukan perbuatan tersebut sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap Anak Korban. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami luka-luka yang kemudian dibuktikan melalui *Visum et Repertum*. Atas perbuatannya, Anak didakwa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr merupakan salah satu perkara pidana anak yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perkara ini berawal dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban akibat adanya kesalahpahaman dan rasa sakit hati karena Anak Korban dianggap telah menuduh Anak melakukan pencurian ikan. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana dibuktikan melalui *Visum et Repertum* yang diajukan di persidangan.

¹¹ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica, Vol.12, No.3 (2015).

Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, unsur melakukan kekerasan terhadap anak juga terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan Anak, serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban akibat tindakan yang dilakukan oleh Anak.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Meskipun demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian semata, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi Anak, usia Anak, lingkungan keluarga, serta kemungkinan pembinaan yang masih dapat dilakukan terhadap Anak. Persoalan kepastian hukum dalam penerapan diversi masih menjadi tantangan karena adanya perbedaan interpretasi aparat penegak hukum mengenai syarat dan kelayakan diversi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dalam penanganan perkara yang memiliki karakteristik serupa.¹²

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memenuhi hak-hak Anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut penting karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan khusus selama menjalani proses hukum.

Pemenuhan hak anak juga terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan pidana penjara kepada Anak. Adapun di dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon agar Anak dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali. Tindakan tersebut kemudian menjelma menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan penghukuman.

¹² Ary Chandra Kristiyawan dan Akhmad Munawar, *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

Penerapan tindakan pengembalian kepada orang tua menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan masa depan Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Pemidanaan berupa penjara berpotensi menimbulkan stigma sosial, gangguan psikologis, dan hambatan dalam proses pendidikan Anak.¹³

Permasalahan lain yang dapat ditemukan dalam perkara ini adalah adanya keterlibatan orang dewasa dalam terjadinya tindak pidana. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari pengaruh dan dorongan ibunya yang turut hadir dalam peristiwa tersebut. Bahkan ibu Anak memegang tangan korban ketika Anak melakukan pemukulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anak.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal melalui pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7. Namun dalam perkara ini, proses penyelesaian perkara tetap berlanjut hingga tahap putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan diversi belum sepenuhnya tercapai meskipun hak-hak Anak selama proses peradilan tetap diberikan melalui bantuan hukum, pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan, serta perlindungan terhadap hak pendidikan.

Fakta bahwa perkara tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan menunjukkan adanya keterbatasan implementasi diversi dalam praktik. Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam perkara ini tidak hanya harus dinilai dari terpenuhinya hak prosedural selama persidangan, tetapi juga dari keberhasilan sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme diversi.¹⁴

Putusan ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya memenuhi berbagai hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui pemberian bantuan hukum,

¹³ Agustin Widjiastuti, *Kebijakan Penanganan Anak: Peran Pemerintah dalam Menangani Permasalahannya*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.6 (2024).

¹⁴ Aliffia Intan Maharani dan Diandra Preludio Ramada, *Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

pendampingan sosial, perlindungan terhadap hak pendidikan, serta penerapan tindakan yang lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan penghukuman.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak belum sepenuhnya tercapai secara optimal sehingga diperlukan peningkatan peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵

C. PENUTUP

Pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 sebagai instrumen perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa persyaratan tertentu dan ketergantungan pada kesepakatan para pihak. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr, pemenuhan hak anak telah diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum, pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial, serta penerapan tindakan yang mengutamakan pembinaan dibandingkan pemidanaan. Meskipun demikian, tujuan diversi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal belum tercapai secara optimal karena perkara tetap diperiksa hingga tahap putusan pengadilan.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Afifah, Rindi Putri, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (2021).
- Amanda, Selly Patria. *Penerapan Diversi pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (2024).
- Ariani, Anisa Dewi dan Nining Yurista Prawitasari. *Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Menangani Kasus Bullying terhadap Anak*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.3 (2024).
- Chairunisya, Natasya. *Implementasi Penerapan Diversi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan. Vol.12. No.2 (2023).
- Fahlevi, Reza. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Lex Jurnalica. Vol.12. No.3 (2015).
- Gustami, Puspitasari dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Kristiyawan, Ary Chandra dan Akhmad Munawar. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Maharani, Aliffia Intan dan Diandra Preludio Ramada. *Diversi dalam Proses Hukum Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID.SUS-ANAK/2024/PN UNR*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Naf'atun, Ida. *Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur*. YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan. Vol.2. No.1 (2024).
- Nur, Andini Eka. *Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Oase, Lantera Adeel dan Yana Indawati. *Implementasi Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana: Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- S, Muliani, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad dan Nurjannah Nonci. *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.5. No.2 (2023).
- Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Davito Marco Pradipta dan Nining Yurista Prawitasari
Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Diversi pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Widjiastuti, Agustin. *Kebijakan Penanganan Anak: Peran Pemerintah dalam Menangani Permasalahannya*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr.